



PUTUSAN

Nomor 006/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Rasuna Said No.32, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fathul, S.H, Advokat pada Kantor Hukum, Fathul, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Nomor 25, RT.011, Kelurahan Labuhan Ratu, Kota Bandarlampung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding;

melawan

Terbanding umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Kedokteran, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Lada Ujung I. No.17, RT.04, Kel. Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Syahfri, S.H., MH. dan Haris Muizzuddin, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Indra Syahfri, SH. & Partner beralamat di Perum BKP Blok

Hal.1 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Q, No. 16, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota

Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara dan membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA. Tnk. tanggal 15 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan laksanaan gugatan (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx x);
3. Menetapkan hak asuh ketigaa anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama:
 - a. Ravanza Langit Pirnando Binti Aan Fernando, lahir 14 Oktober 2012 (5 tahun);
 - b. Vadin Bumituah Pirnando Bin Aan Fernando, lahir 12 September 2015 (2 tahun),
 - b. Zora Embun Pirnando Binti Aan Fernando, lahir 12 September 2015 (2 tahun) kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal.2 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.BdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung untuk dicatatkanke dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 451.000,- (empat lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Januari 2018, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor0528/Pdt.G//2017/PA.Tnk., pada tanggal 15 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Tnk. tertanggal 25 Januari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Februari 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (inzage), sesuai berita acara pemeriksaan berkas perkara banding oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tertanggal 22 Februari 2018 dan tanggal 26 Februari 2018;

Hal.3 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Tnk tanggal 15 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara, memori banding dan kontra memori banding Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalil-dalil:
dalil gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 39 jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pembanding memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Hal. 4 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 154 RBg. dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah selama \pm 1 tahun serta sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-istri, yang penyebab utamanya menurut Penggugat/Terbanding adalah karena faktor ekonomi, Tergugat tidak mau mandiri, Tergugat tidak mau keluar dari rumah keluarganya sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan a quo, namun Tergugat/Pembanding membantahnya bahwa alasan perselisihan tersebut bukan karena disebabkan sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat/Terbanding, namun Tergugat/Pembanding mengakui dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan disebabkan oleh karena Penggugat/Terbanding bermain asmara dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat alat bukti Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan, namun apapun yang melatarbelakangi perselisihan, pertengkaran, pisah rumah selama satu tahun dan perpisahan ranjang tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga

Hal.5 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Terbanding telah terbukti retak dan pecah (broken marriage), dengan mengacu pada beberapa Yurisprudensi Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 yang mengandung abstraksi hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 jo. Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yang mengandung abstraksi hukum bahwa jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa saksi dari kedua belah pihak telah didengar keterangannya dimuka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil, dengan demikian gugatan Penggugat cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi unsur-unsur maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f)

Hal.6 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat/Terbanding tentang hak asuh ketiga orang anak yang belum mumayyiz yang selama ini berada pada Penggugat/Terbanding, hal ini diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian konvensi, yang mengabulkan gugatan cerai dan permohonan penetapan pemeliharaan anak oleh Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar, sepenuhnya dapat disetujui Majelis Hakim Banding untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat sendiri, karenanya putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang sepatutnya dikuatkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, setelah membaca dan memeriksa dengan saksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, putusan atas dasar pertimbangan hukum didalamnya, oleh Hakim Tingkat Pertama sepenuhnya dapat disetujui

Hal. 7 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Banding, dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri maka putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang perlu dikuatkan;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding terhadap putusan tersebut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam pertimbangan dan putusannya tidak cermat, ceroboh dan tidak profesional, tercermin dari Tergugat/Pembanding dua kali menerima salinan putusan dalam perkara aquo, yaitu putusan pertama Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Tnk. setebal 27 halaman, diterima tanggal 22 Januari 2018, pada putusan tersebut di halaman 10 dan 11, keterangan saksi Adelia Melyani dan Deni Alfian tertulis saksi Penggugat/Terbanding, seharusnya kedua saksi tersebut adalaah saksi Tergugat/Pembanding, dan demikian pula keterangan saksi Siti Rohima binti Taulan dan bukti T-13 tidak tercantum, atas kerancuan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka terbitlah salinan putusan ke dua setebal 56 halaman, namun dalam putusan yang keduanya masih terdapat kerancuan antara lain terulang kembali pencatuman keterangan saksi Alkad Maria dan Zulman Barniat di halaman 26 dan 27 dari 56 halaman yaitu “ Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih adalah karena faktor ekonomi, karena adik Penggugat suka mengamuk..., seharusnya yang benar adalah adik Tergugat, selain itu uraian jawaban dan rekonvensi Tergugat/Pembanding diulang sebanyak 2 (dua) kali, uraian pertama secara lengkap di halaman 7 sampai dengan 18 dari 56 halaman, kemudian diuraikan kembali pada halaman 30

Hal.8 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 47 dari 56 halaman secara tidak lengkap;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum serta putusannya hanya berpihak kepada kepentingan Penggugat/Terbanding semata, karena telah mengesampingkan jawaban, rekonvensi, duplik dan alat bukti T.3, T-4 dan diperkuat T. 13, pada hal dengan alat bukti tersebut terbukti bahwa puncak penyebab keretakan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karena Penggugat/Terbanding telah melakukan asmara terlarang dengan seorang mahasiswanya dengan inisial MAA, dan untuk menguatkan tuduhan tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan sumpah lian, namun Majelis Hakim menganggap sumpah lian belum perlu dan masih ada bukti lain;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan hukum mengenai penetapan hak asuh anak/hak hadhanah kepada Penggugat/Terbanding berdasarkan Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan hak asuh ke 3 orang anak, yaitu: Ravanza Langit Pirnando binti Aan Fernando, Vadin Bumituah Pirnando bin Aan Fernando, Zora Embun Pirnando binti Aan Fernando, kepada Tergugat/Pembanding, karena berdasarkan bukti T-3, T.4 dan T.13, telah membuktikan perilaku, akhlak buruk Penggugat/Terbanding yang telah lalai menjalankan kewajibannya selaku isteri dan ibu dari anak-anak Tergugat/Pembanding;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terburu-buru di dalam mengambil putusan, yang sebenarnya belum siap dengan putusannya, hal ini

Hal.9 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercermin dari fakta yaitu ketika Tergugat/Pembanding meminta salinan resmi putusan setelah putusan tersebut diucapkan, Ketua Majelis menyatakan belum siap dengan alasan dikoreksi dahulu, dan tujuh hari kemudian Tergugat/Pembanding baru menerima salinan putusan pertama sebanyak 27 halaman, namun ternyata pada salinan putusan kedua setebal 56 halaman, uraian replik dan duplik tidak dicantumkan dalam berkas putusan, hal ini sangat merugikan Tergugat/Pembanding, karena substansi uraian duplik, maknanya menjadi samar dan seolah terpisah dalam jawaban dan rekonvensi Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding Pembanding/Tergugat dalam memori tersebut, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Mengenai alasan 1 dan 4,

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena menyangkut teknis pembuatan putusan dan terjadinya dua kali penyerahan salinan putusan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang adalah berkaitan dengan administrasi penyelesaian perkara sampai dengan pembuatan salinan putusan, hal tersebut telah disadari oleh Tergugat/Pembanding di dalam memorinya halaman 3, yaitu hanya semata-mata Majelis Hakim belum siap memberikan salinan putusan dan pada memori banding halaman 9, Tergugat/Pembanding mengakui Majelis Hakim meminta waktu dengan alasan mau mengoreksi dahulu karena khawatir ada salah pengetikan;

Mengenai alasan 2.

Hal.10 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena terjadinya ketidak harmonisan suatu perkawinan sampai pecahnya rumah tangga (breakdown marriage) dalam bentuk perceraian adalah suatu manifestasi dari rusaknya hubungan suami isteri yang tidak perlu dicari siapa penyebab terjadinya pertikaian atau kesalahan itu dan tidak pula antara suami isteri saling menyalahkan perilaku diantara mereka, oleh karena faktanya hati keduanya sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia karena ikatan lahir batin tidak terangkai lagi dengan baik dalam sebuah perkawinan sebagaimana yang ditunjukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, ini artinya hubungan mereka dalam rumah tangga sudah tidak rukun dan hati keduanya telah pecah, dengan demikian tidak diperlukan sumpah lian untuk membuktikan ketidak harmonisan dan keutuhan rumah tangga keduanya;

Mengenai alasan 3;

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena di persidangan tidak terungkap pertengkaran Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat disebabkan Terbanding/ Penggugat berperilaku buruk atau telah melakukan asmara terlarang, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi T.1, T.2, dan T.3, Pembanding/Tergugat, pecahnya rumah tangga adalah karena faktor ekonomi, dan Pembanding/Tergugat tidak mau mandiri dan tidak mau keluar dari rumah orang tuanya, kemudian ketiga orang saksi Pembanding/Tergugat juga menjelaskan sejak berpisah setahun lamanya ketiga orang anak ikut dan diasuh oleh Terbanding/Penggugat sebagai ibunya, dengan demikian terhadap diri pribadi Penggugat/Terbanding tidak

Hal.11 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adanya halangan hukum yang dapat menggugurkan hak hadhanah Penggugat sebagai pengasuh dari anak-anak tersebut, dengan kata lain Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk mengurus anak-anak dengan baik, sehingga anak yang diasuhnya benar-benar merasa nyaman, terlindungi dan dapat bertumbuh kembang seperti layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding yang intinya mempertahankan alasan-alasan pembenaran terjadinya perceraian disertai hak hadhanah dan tetap pada putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dan rekonvensi, memori dan kontra memori Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, namun memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan tentang pengasuhan/hadhanah ke tiga orang anak yang selama ini berada pada Penggugat/Terbanding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, anak adalah amanah dan titipan Allah SWT kepada suami isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi, kedua orang tua yang bertanggungjawab terhadap keselamatan jiwa raganya, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, selanjutnya perlindungan terhadap anak

Hal.12 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan dimaksud adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang-undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, untuk kemaslahatan anak tersebut dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian;

Bahwa penetapan ketiga orang anak dalam perkara aquo berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Tergugat Rekonvensi/Penggugat sebagai ibu kandungnya adalah semata-mata untuk tumbuh dan berkembangnya anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat merawat dan mengasuhnya, namun karena anak **bukanlah hak milik** bagi ibu dan ayahnya, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat bagi kedua orang tuanya harus tetap ada, dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak boleh membatasi /menguasai penuh ketiga orang anak tersebut, untuk itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat harus memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya dalam arti yang luas dan demi kepentingan anak tersebut;

Bahwa pemeliharaan anak-anak adalah untuk **kemaslahatan dan kepentingan anak** akibat terjadinya perceraian, telah diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, apabila terjadi

Hal.13 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.BdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu lebih dominan untuk memelihara anak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT. akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah), dan pendapat Fuqaha dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195 artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkan hak hadhanah tersebut, dan selama persidangan walau dengan segala kekurangannya, tidak terbukti Penggugat sebagai ibu kandung tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, serta telah ternyata pula berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5. dan keterangan 2 orang saksi serta pengakuan Tergugat, anak-anak masih di bawah umur, maka sesuai ketentuan Pasal 105 KHI, pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut

Hal.14 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak ibunya, oleh karena itu permohonan Penggugat agar anak yang bernama 1.Ravanza Langit Pirnando binti Aan Fernando, 2.Vadin Bumituah Pirnando bin Aan Fernando, 3. Zora Embun Pirnando binti Aan Fernando,diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dapat dikabulkan, namun kepada Tergugat/Pembanding agar diberikan hak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut,

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan hak asuhannya jatuh kepada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, namun oleh undang-undang hubungan anak dengan Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya tidak boleh diputuskan, sekalipun ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir, sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang mantan suami/isteri tetap mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dan lebih spesifik lagi Pasal 59 ayat (2) dalam Undang-undang yang sama menyatakan bahwa setiap anak berhak tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding menetapkan memberi hak penuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagi ayah kandung dari ketiga orang anak masing-masing bernama : 1. Ravanza Langit Pirnando binti Aan Fernando, 2. Vadin Bumituah Pirnando bin Aan Fernando, 3. Zora Embun Pirnando binti Aan Fernando, untuk menjenguk, bertemu, mengajak jalan-jalan dan memberi

Hal.15 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang dengan anak tersebut, atas sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat selama tidak mengganggu aktivitas anak-anak, serta selalu bermusyawarah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk menentukan pendidikan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar berbagai peraturan perundang-undangan di atas terhadap masalah hadhanah dan kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Tnk. yang menyatakan pada amar Nomor 3 dalam konvensi mengenai pengasuhan anak haruslah ditambahkan dengan kata-kata “memberikan hak kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya yang bernama xxxxxx untuk menjenguk, bertemu, mengajak jalan-jalan, dan memberi kasih sayang kepada ketiga orang anak tersebut atas sepengetahuan/izin Penggugat/ Tergugat Rekonvensi selama tidak mengganggu kesehatan, aktifitas dan kepentingan anak serta selalu bermusyawarah untuk menentukan pendidikan dan masa depan anak yang lebih baik”, sehingga amar selengkapya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ditingkat

Hal.16 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dibebankan kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Tnk. tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxxxxxx,
 - 3.2. xxxxxxxx,
 - 3.3. xxxxxxxx, berada dalam pengasuhan/hadhanah ibukandungnya, dan memberikan hak kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya yang bernamaxxxxxx. untuk menjenguk, bertemu, mengajak jalan-jalan, dan memberi kasih sayang kepada ketiga orang anak tersebut atas sepengetahuan/izin

Hal.17 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat Rekonvensi selama tidak mengganggu kesehatan, aktifitas dan kepentingan anak serta selalu bermusyawarah untuk menentukan pendidikan dan masa depan anak yang lebih baik;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandarlampung untuk dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Rabu 28 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah oleh kami Hj. ZAINA YUSUF, S.H., S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. DADANG SYARIF dan Drs.H.FUIZALMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal.18 dari 19 halaman Put No.0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HASBI HAMZAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Hj. ZAINA YUSUF, S.H., S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd ttd

Drs. DADANG SYARIF.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. FUIZALMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HASBI HAMZAH, SH.

Perincian biaya

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | :Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>:Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | :Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 halaman Put No. 0006/Pdt.G/2018/PTA.BdI